

WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUB BIDANG RUMAH SWADAYA DAN DANA PENUNJANG (DAU) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang

- a. bahwa dalam ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa dana belanja penunjang DAK Bidang Infrastruktur dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- bahwa dana penunjang untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan DAK Infrastruktur dapat digunakan untuk honorarium, Gaji dan Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bidang Perumahan Sub bidang Rumah Swadaya;
- c. bahwa dana penunjang untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan DAK Infrastruktur dapat digunakan untuk penyusunan laporan, honor petugas pelaporan E-monitoring DAK dan petugas SIM DAK;
- d. bahwa dana penunjang (DAU) untuk penunjang kegiatan DAK Bidang Perumahan dapat digunakan untuk petugas e RTLH;
- e. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam penggunaan anggaran biaya penunjang kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu menetapkan Standar Biaya Khusus Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan dana Penunjang (DAU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

- Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenatng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 beserta perubahan tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelololaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelololaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERUMAHAN DAN DANA PENUNJANG (DAU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Biaya Khusus Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah standar harga satuan unit biaya khusus yang berlaku di lingkungan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh bagi masing-masing komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2. Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan sosialisasi, memfasilitasi,memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan proposal serta dokumen teknis, melakukan pemantauan dan evaluasi teknis serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK, menerima hasil pekerjaan serta menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan.
- 3. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Perumahan adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
- 4. Petugas Pelaporan E-monitoring Dana Alokasi Khusus (emon-DAK) adalah personil yang memiliki tugas untuk mengupdate data dasar infrastruktur, menginput usulan rencana kegiatan yang bersumber dari DAK serta menginput progres fisik dan keuangan ke dalam sistem *e*MonDAK secara rutin.
- 5. Petugas Sistem Informasi Manajemen Penerima DAK (SIM DAK) adalah personil yang memiliki tugas untuk menginput data profil penerima bantuan, mengupdate hasil pelaksanaan kegiatan pertahap yang bersumber dari DAK ke dalam sistem SIMDAK secara rutin.
- 6. Petugas e RTLH adalah personil yang memiliki tugas untuk menginput data dasar RTLH, menginput usulan rencana kegiatan dan mengupdate data RTLH ke dalam sistem e RTLH secara rutin.

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi yang dapat digunakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang ditetapkan pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III PENUTUP Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 29 Januari 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 11 Tahun 2018 Tanggal : 29 Januari 2018

Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Biaya Penunjang Pelaksanaan

Kegiatan Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Dan Dana Penunjang (DAU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Payakumbuh

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM (RP.)		
A	TIM PENGAWASAN				
I	Honorarium Tim Koordinasi DAK				
1	Tim Teknis DAK				
	PenanggungJawab	Ok	1.100.000		
	WakilPenanggungJawab	Ok	850.000		
	Ketua	Ok	750.000		
	WakilKetua	Ok	600.000		
	Sekretaris	Ok	500.000		
	Anggota	Ok	400.000		
	Operator	Ok	300.000		
II	Gaji dan Biaya Operasional Tenaga Fasilitasi Bidang Perumahan				
1	Tenaga Fasilitator Lapangan	Ob	3.000.000 – 3.500.000		
	Tellaga Pasiiltatoi Lapaligaii	Ob	3.000.000 - 3.300.000		
В	TIM PENGENDALIAN		<u> </u>		
	Tim Pendendalian Tim Pendukung Kegiatan DAK				
1	1 th 1 channel neglatur 2711				
A	Penanggungjawab Pengelola DAK				
a	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 500 jt s/d	Ob	590.000		
	Rp 1 Milyar				
b	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Ob	630.000		
c	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	Ob	755.000		
d	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	Ob	870.000		
B	PPK pengelola DAK				
a	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 500 jt s/d Rp 1 Milyar	Ob	555.000		
b	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Ob	600.000		
С		Ob	720.000		
d	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	Ob	835.000		
C	PPTK pengelola DAK				
a	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 500 jt s/d Rp 1 Milyar	Ob	510.000		
b	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Ob	570.000		
С		Ob	635.000		
Ь	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 5 Milyar	Ob	760.000		

	s/d Rp 10 Milyar		
D	Staf pengelola DAK		
а	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 500 jt s/d	Ob	300.000
	Rp 1 Milyar		
b	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 1 Milyar	Ob	330.000
	s/d Rp 2,5 Milyar		
С	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 2,5 Milyar	Ob	370.000
	s/d Rp 5 Milyar		
d	Nilai Pagu DAK diatas Rp. 5 Milyar	Ob	435.000
	s/d Rp 10 Milyar		
E	Petugas E-Monitoring DAK	Ob	300.000
F	Petugas SIM DAK	Ob	300.000
G	Petugas <i>e</i> – RTLH	Ob	300.000

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI